



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 26 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNDATA SELATAN KECAMATAN LUBUK
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Sundata Selatan Nomor 6/PP.06.1-BA/1308052013/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan KPPS tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Sundata Selatan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sundata Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNDATA SELATAN KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sundata Selatan Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sundata Selatan
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SUNDATA SELATAN

ttd.

SRIDIANA.R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
SUNDATA SELATAN KECAMATAN LUBUK
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNDATA SELATAN KECAMATAN LUBUK
SIKAPING KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IRMA DEWI	P
2.	MUHAMMAD FARHAN AL HAFIZ	L
3.	OSPIA ROZA	P
4.	RANDA TRIO PUTRA	L
5.	ROSSA GHINA AUDIA	P
6.	SATRIA CATUR YOANDA	L
7.	VIOLA YULIANI	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEVITA LIRA OKTAVANI	P
2.	IIS MARRIZA	P
3.	NADILA	P
4.	NOLA VITA SARI	P
5.	ROCKY SUJANA	L
6.	VINA VIRNAWATI	P
7.	YUSNA DESI	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	GUSFINA DELFIKA HALIZA	P
2.	IRA YANTI	P
3.	JENI FEBRANTI	P
4.	JULIAN DIRA SUPWITA	P
5.	LUSIANA ANDIKA	P
6.	RISDA SILVIA	P
7.	SALMA FEBRIANI	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD DELPIAN	L
2.	HAFIZATUL WARDIAH	P
3.	INDAH NOVRIANTI	P
4.	LARA NADIA SARI	P
5.	RENI SUSANTI	P
6.	SAFARA KENTINA	P

7.	WITRI AMELIA	P
----	--------------	---

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEBI SATRIA	L
2.	DIRA WULANDARI	P
3.	NADYA GUSTIA NANDA	P
4.	OKTAVIRA HARI NANDA	P
5.	RAHMAD GUNAWAN	L
6.	ROHADATUL AISI	P
7.	YULIA DETRI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANNISA KHAIRA UMMI	P
2.	DELA RAHMAWANTI	P
3.	FITRI MAYA SARI	P
4.	LUSIANTI	P
5.	REFLI YENDRA	L
6.	TITIN	P
7.	YESI ELVIANI	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMELISA ANDORA	P
2.	ARTIKA DARMAYANTI	P
3.	DIANA ASTUTI	P
4.	DIFIKA AGARWA	P
5.	ELVINA DIAH ERAWATI	P
6.	MUHAMMAD RODI	L
7.	TESSA AREZA FITRI	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AL HAMDANI	L
2.	ARJUP MARTIAS	L
3.	HERMAN	L
4.	NOPIA	P
5.	RISDA YATI	P
6.	SESRINA	P
7.	SINONG ALEX SANDRO	L

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD ARIFIN	L
2.	AHMAD ASRI	L
3.	ANISA SARIFAH	P
4.	DESMIRDA SHOLEHAT	P
5.	HERI HIDAYAT	L
6.	SAHRUL FAUZI	L
7.	TUTI MELIZA	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELFIRA WAHYU	P
2.	ELNANDO	L
3.	NINING WAHYU NINGSIH	P
4.	OKTA WENI DELMI	P
5.	PENI SEPRIANTI	P
6.	RAHMA SAGITA	P
7.	SEPTA PRATIWI	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFRINALDI	L
2.	AHMAD ALAN	L
3.	ARDIAN SAPUTRA	L
4.	DEFRI NUR	L
5.	RESKY HIDAYAT	L
6.	TIARA PUTRI	P
7.	YENDRI SAFRIAL	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUSNAWATI	P
2.	DWI ANGGUN OKTARI	P
3.	HANIFAH YENI	P
4.	MINDA RAHMA FITRI	P
5.	SEPTIA EKA NANDA	P
6.	YATMI ELVIA RIZA	P
7.	ZULKIFLI	L

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EFRIDA YENI	P
2.	LATIVA FEBRISA	P
3.	MILA PRA PITASARI	P
4.	REFNI YETTI	P
5.	RINA DIANA MELATI	P
6.	SAPNA YULIANA FAHMI	P
7.	STEVANI PUTRI APDIVA	P

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD FERRY	L
2.	EFRIADI	L
3.	EZI NOFRIYENTI	P
4.	PRIBADI NOFA LINDA	P
5.	RENI FAZIRA	P
6.	RUDIANTO	L
7.	SUSI SURIANI	P

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUNG PRATAMA PUTRA	L
2.	EFRI NISFIDA	P
3.	MIFTAHUL KHAIRIAH	P
4.	SILVIA RAHMI	P
5.	SUKMA OKTARIZA	P
6.	TIN MARTINA	P
7.	YOLA FEBRINA	P

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARIFIN ILHAM	L
2.	INDRA RAHMI	P
3.	NORA ELFINA	P
4.	RURI PURNAMA SARI	P
5.	SUCI RAMADHANI	P
6.	YARNI	P
7.	YUNI EVITA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SUNDATA SELATAN

ttd.

SRIDIANA.R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha